



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan / perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Kota Langsa Tahun 2013 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Tahun 2013 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa sebagai pelaksana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903 - 48 Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Qanun;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  - 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
  - 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
  - 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  - 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  - 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  - 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  - 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

13. Peraturan .....

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693)
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 26 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540) ;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 31 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

- 32 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
- 33 Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
- 34 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 semula sejumlah Rp.524.480.463.091,- bertambah sejumlah Rp.52.060.693.906,- sehingga menjadi Rp.576.541.156.977,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah			
	a. Semula	Rp	529.603.785.664,00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	39.000.623.974,87	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	568.604.409.638,87	
2	Belanja Daerah:			
	a. Semula	Rp	524.480.463.091,00	
	b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	52.060.693.906,00	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	576.541.156.997,00	
	Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(7.936.747.358,13)	
3	Pembiayaan Daerah:			
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp	962.605.445,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	8.397.343.477,13	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp	9.359.948.922,13	
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp	1.423.201.564,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	1.423.201.564,00	
	Jumlah Netto Setelah Perubahan	Rp	7.936.747.358,13	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	-	

Pasal 2

1	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:			
	a. Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp	57.587.026.529,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	6.649.244.482,87	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	64.236.271.011,87	
	b. Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp	431.675.223.676,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	12.246.811.203,00	
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	443.922.034.879,00	
	c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah			
	1. Semula	Rp	40.341.535.459,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	20.104.568.289,00	
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	60.446.103.748,00	
2	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:			
	a. Pajak Daerah			
	1. Semula	Rp	6.449.914.000,00	
	2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(720.000.000,00)	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	5.729.914.000,00	

b.	Retribusi Daerah				
1.	Semula	Rp	7.017.418.400,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.582.664.829,00		<i>bertambah .....</i>
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp	8.600.083.229,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.	Semula	Rp	241.835.870,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	171.781.590,00		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan			Rp	413.617.460,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah				
1.	Semula	Rp	43.877.858.259,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.614.798.063,87		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan			Rp	49.492.656.322,87
3	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:				
a.	Dana Bagi Hasil				
1.	Semula	Rp	20.513.411.676,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	12.246.811.203,00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan			Rp	32.760.222.879,00
b.	Dana Alokasi Umum				
1.	Semula	Rp	381.240.982.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan			Rp	381.240.982.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus				
1.	Semula	Rp	29.920.830.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan			Rp	29.920.830.000,00
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:				
a.	Pendapatan Hibah				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Hibah Setelah Perubahan			Rp	-
b.	Dana Darurat				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan			Rp	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.	Semula	Rp	6.603.058.459,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	6.282.567.289,00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp	12.885.625.748,00
d.	Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus				
1.	Semula	Rp	33.738.477.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	13.822.001.000,00		
	Jumlah Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp	47.560.478.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp	-
Pasal 3					
1	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :				
a.	Belanja Tidak Langsung				
1.	Semula	Rp	315.456.148.349,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	10.353.388.401,00		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp	325.809.536.750,00

b. Belanja Langsung				
1. Semula	Rp	209.024.314.742,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	41.707.305.505,00		
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp		250.731.620.247,00	
<i>b. Belanja Tidak Langsung .....</i>				
2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:				
a. Belanja Pegawai				
1. Semula	Rp	289.379.151.349,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	14.158.304.401,00		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		303.537.455.750,00	
b. Belanja Bunga				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp		-	
c. Belanja Subsidi				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp		-	
d. Belanja Hibah				
1. Semula	Rp	4.662.333.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(3.475.566.000,00)		
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp		1.186.767.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial				
1. Semula	Rp	8.783.464.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(73.750.000,00)		
Jumlah Belanja Sosial Setelah Perubahan	Rp		8.709.714.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		-	
g. Belanja Bantuan Keuangan				
1. Semula	Rp	11.631.200.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	5.400.000,00		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp		11.636.600.000,00	
h. Belanja Tidak Terduga				
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(261.000.000,00)		
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp		739.000.000,00	
3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:				
a. Belanja Pegawai				
1. Semula	Rp	74.533.555.462,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	8.934.118.016,00		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		83.467.673.478,00	
b. Belanja Barang dan Jasa				
1. Semula	Rp	83.731.082.009,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	14.561.813.034,00		
Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan	Rp		98.292.895.043,00	
c. Belanja Modal				
1. Semula	Rp	50.759.677.271,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	18.211.374.455,00		
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		68.971.051.726,00	
Pasal 4				
1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Penerimaan				
1. Semula	Rp	962.605.445,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	8.397.343.477,13		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		9.359.948.922,13	

b. Pengeluaran				
1. Semula	Rp	1.423.201.564,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	1.423.201.564,00
2. Penerimaan .....				
2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:				
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	8.397.343.477,13		
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan			Rp	8.397.343.477,13
b. Pencairan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pinjaman daerah Setelah Perubahan			Rp	-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp	-
f. Penerimaan Piutang Daerah				
1. Semula	Rp	962.605.445,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp	962.605.445,00
3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:				
a. Pembentukan Dana Cadangan				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
1. Semula	Rp	500.000.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan			Rp	500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang				
1. Semula	Rp	923.201.564,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan			Rp	923.201.564,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp	-		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8 Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

*7. Lampiran .....*

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 11 NOPEMBER 2013 M  
08 MUHARRAM 1435 H

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 11 NOPEMBER 2013 M  
08 MUHARRAM 1435 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 11